



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

BERITA ACARA

Nomor : 170 / II /BA/DPRD/2019

PERSETUJUAN BERSAMA DPRD KABUPATEN BATANG DAN
BUPATI BATANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Pada hari ini Senin tanggal Tiga belas bulan Mei tahun Dua ribu sembilan belas (13 - 5 - 2019), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. I. TEGUH RAHARJO, SIP : Ketua DPRD Kabupaten Batang
H. FAUZI : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
NUR CAHYANINGSIH, SH. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
H. NUR UNTUNG SLAMET, SE : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
sebagai Pimpinan DPRD dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 262 Batang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. H. WIHAJI, S.Ag., M.Pd. : Bupati Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan RA. Kartini No. 1 Batang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

menyatakan bahwa :


1. PIHAK KESATU telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang yang telah diajukan oleh PIHAK KEDUA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

2. PIHAK KEDUA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara dan menyampaikan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK KEDUA akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Perda, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak menerima Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang dari PIHAK KESATU.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Batang, 13 Mei 2019


BUPATI BATANG
Selaku,
PIHAK KEDUA



H. WIHAJI, S.Ag., M.Pd.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku,
PIHAK KESATU


H.I TEGUH RAHARJO, SIP.
KETUA


H. FAUZI
WAKIL KETUA


NUR CAHYANINGSIH, SH.
WAKIL KETUA


H. NUR UNTUNG SLAMET, SE
WAKIL KETUA

CATATAN PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN ATAS RAPERDA KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

1. Dalam ketentuan konsideran “ Mengingat “, angka 3 **dihapus** ; sehingga angka 4 menjadi angka tiga dan seterusnya ;
2. Ketentuan Konsideran “ Mengingat “ angka 22 **dihapus** sehingga angka 23 menjadi angka 22 baru dan urutan selanjutnya menyesuaikan.
3. Ketentuan Konsideran “ Mengingat “ ditambah satu angka baru yaitu 36 yang selengkapnya berbunyi :

“ 36. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4).

4. Pada Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Batang nomor :..... Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum terdapat perubahan tarif sehingga selengkapnya berbunyi:

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

Nomor. 3 Penggunaan dasaran usaha dalam areal pasar hewan, untuk sekali pakai dipungut retribusi sebagai berikut :

No	Jenis Hewan	Ekor	Tarif Retribusi
1.	Ternak Kecil (Kambing)	1 (satu) ekor	Rp. 2.000,00
2.	Ternak besar (Sapi, Kerbau, Kuda)	1 (satu) ekor	Rp. 5.000,00


5. Pada Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor :..... Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum terdapat perubahan tarif sehingga selengkapnya berbunyi:

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Jenis Kendaraan dan Tarif Retribusi		
Jenis Kendaraan		Tarif Uji
A.	Mobil Penumpang Umum	Rp. 55.000,00
B.	Mobil Bus	
	1. Mobil Bus Kecil	Rp. 55.000,00
	2. Mobil Bus Sedang	Rp. 65.000,00
	3. Mobil Bus Besar	Rp. 75.000,00
C.	Mobil Barang	
	1. JBB < 4000 Kg	Rp. 55.000,00
	2. JBB 4000 Kg - 10000 Kg	Rp. 65.000,00
	3. JBB > 10000 Kg	Rp. 75.000,00
D.	Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan	Rp. 100.000,00
E.	Kartu Uji	Rp. 25.000,00
F.	Penggantian Kartu Uji	Rp. 250.000,00

Batang, 13 Mei 2019

BUPATI BATANG
Selaku,
PIHAK KEDUA



H. WIHAJI, S.Ag., M.Pd.


PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku,
PIHAK KESATU


H.I TEGUH RAHARJO, SIP.

KETUA


H. FAUZI
WAKIL KETUA


NUR CAHYANINGSIH, SH.
WAKIL KETUA


H. NUR UNTUNG SLAMET, SE
WAKIL KETUA